

ABSTRAK

Salah satu aspek penataan ruang udara yang berkaitan dengan kedaulatan wilayah udara nasional adalah dengan menetapkan *Air Defence Identification Zone* (ADIZ) yang dibentuk atas dasar pertimbangan keamanan, khususnya untuk keperluan identifikasi pesawat udara asing. ADIZ Indonesia yang telah ditetapkan pada saat ini belum ideal, karena masih berada di atas Pulau Jawa dan sekitarnya, yang masih belum memadai dihadapkan pada luas wilayah Indonesia, terutama wilayah laut setelah diratifikasinya *United Nations on the Law of the Sea* 1982.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum internasional mengenai ADIZ dan untuk menganalisis kondisi ADIZ Indonesia saat ini, upaya-upaya apa yang telah dilakukan untuk menetapkan kembali ADIZ Indonesia agar dapat mendukung kedaulatan wilayah udara nasional, dan ketentuan penetapan ADIZ yang sesuai dengan hukum udara Internasional. Penelitian menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai dengan saat ini belum ada ketentuan hukum internasional yang mengatur secara tegas tentang ADIZ. Roncevert Almond menyebutkan ada empat dasar hukum internasional sebagai dasar penetapan ADIZ yaitu praktik negara-negara yang membentuk hukum kebiasaan internasional, hak untuk membela diri sesuai dengan ketentuan hukum kebiasaan internasional, hukum penerbangan internasional yang tercantum dalam Konvensi Chicago 1944 dan hukum laut internasional yang telah diatur dalam Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (UNCLOS). ADIZ Indonesia saat ini berada di wilayah udara Pulau Jawa, Bali, Madura, dan sekitarnya, tidak berada di luar wilayah laut teritorial (ZEE). Upaya-upaya untuk menetapkan kembali wilayah ADIZ Indonesia telah dilaksanakan dan penetapan ADIZ Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara.

Kata kunci: ADIZ, identifikasi pesawat, kedaulatan wilayah, hukum udara

ABSTRACT

One aspect of air spatial arrangement relating to national airspace sovereignty is to establish Air Defense Identification Zone (ADIZ) which established on the basis of security considerations, particularly for the purposes of foreign aircraft identification. ADIZ Indonesia that has been established at this time is not ideal because it is still above Java and surrounding areas, which is still not sufficient in the face of the vast territory of Indonesia, especially the sea area after the ratification of the United Nations on the Law of the Sea 1982.

The purpose of this study was to find out the international legal arrangements regarding ADIZ and to analyze the current condition of ADIZ Indonesia, what efforts have been made to re-establish ADIZ Indonesia in order to support national airspace sovereignty, and ADIZ provisions that are in accordance with international air law . The study used normative juridical approaches to legislation in the form of an inventory of laws and case approaches.

The results of the study show that until now there are no international legal provisions that regulate explicitly about ADIZ. Roncvert Almond mentions that there are four basic international laws as the basis for the ADIZ determination, namely the practice of countries that form international customary law, the right to defend themselves in accordance with international customary law, international aviation law contained in the 1944 Chicago Convention and regulated international marine law in the 1982 International Law of the Sea Convention (UNCLOS). ADIZ Indonesia is currently in the airspace of Java Island, Bali, Madura, and surrounding, not outside the territorial sea area (ZEE). Efforts to re-establish the ADIZ Indonesia region have been carried out and the establishment of ADIZ Indonesia is in accordance with the provisions of Government Regulation Number 4 of 2018 concerning Security of Airspace.

Keywords: ADIZ, aircraft identification, airspace sovereignty, air law.